



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2288 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN KONSTRUKSI PAGAR YANG TERLETAK DI JALAN KEBAGUSAN BESAR
RT 004 RW 006 KELURAHAN KEBAGUSAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima pada tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 26 Maret 2015, Barang Milik Daerah berupa lahan pengganti berikut Konstruksi Pagar dan Penanaman Lahan Fasos Fasum (PHU) serta tanah pengganti berikut konstruksinya berupa pagar telah diserahterimakan dari PT Oleos Kirana Utama kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menunjang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan pemakaman sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Konstruksi Pagar yang Terletak di Jalan Kebagusan Besar RT 004 RW 006 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KONSTRUKSI PAGAR YANG TERLETAK DI JALAN KEBAGUSAN BESAR RT 004 RW 006 KELURAHAN KEBAGUSAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan konstruksi pagar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan dan jaminan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PT Oleos Kirana Utama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Pasar Minggu
12. Lurah Kebagusan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2288 TAHUN 2016
Tanggal 11 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN KONSTRUKSI PAGAR
PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register					
1.	Tanah	01.01.11.05. 005	00024	1.788,19	2015	Fasos Fasum	3.891.101.440	Kewajiban PT Oleos Kirana Utama sesuai BAST tanggal 23 Desember 2015
2.	Tanah	01.01.11.05. 005	00021	400	2015	Fasos Fasum	870.400.000	Kewajiban PT Oleos Kirana Utama sesuai BAST tanggal 26 Maret 2015

F #1

B. KONSTRUKSI PAGAR

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Volume (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register					
1.	Pagar	03.11.01.27. 999	00002	-	2015	Fasos Fasum	317.587.400	Kewajiban PT Oleos Kirana Utama sesuai BAST tanggal 23 Desember 2015
2.	Pagar	03.11.01.27. 99	00001	150	2015	Fasos Fasum	54.909.528,85	Kewajiban PT Oleos Kirana Utama sesuai BAST tanggal 26 Maret 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

JAMPI 196402111984031002